

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 107

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 107 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRAHAYU
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1143/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiwaringin - Kelurahan Jatirahayu);
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1140/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimakmur - Kelurahan Jatirahayu);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1197/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirahayu - Kelurahan Jatimekar);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1201/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatirahayu - Kelurahan Jatiwarna);
 5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRAHAYU KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 360,03 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Koma Nol Tiga Hektar).

- (3) Batas Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiwaringin dan Kelurahan Jatirahayu yang terletak pada TK 31.75-32.75.08.1001-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 3,696''$ LS dan $106^{\circ} 54' 31,455''$ BT ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Pd. Gede hingga bertemu Pertigaan Pasar Pondok Gede yang terletak pada TK 32.75.08.1001-12.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 3,967''$ LS dan $106^{\circ} 54' 50,908''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Jati Makmur hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,452''$ LS dan $106^{\circ} 55' 5,790''$ BT.
- (4) Batas Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,452''$ LS dan $106^{\circ} 55' 5,790''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jati Makmur hingga bertemu pertigaan Kologad yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 11,537''$ LS dan $106^{\circ} 55' 12,172''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Komp. Kologad hingga bertemu Pertigaan Jalan Kologad Bawah 2 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,044''$ LS dan $106^{\circ} 55' 10,853''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Kologad Bawah 2 hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,085''$ LS dan $106^{\circ} 55' 15,103''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Masjid Hudal Islam yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,116''$ LS dan $106^{\circ} 55' 17,854''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sahabat hingga bertemu Jalan Harun yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,572''$ LS dan $106^{\circ} 55' 25,539''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Harun hingga bertemu Jalan Anugrah yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,957''$ LS dan

106° 55' 29,585" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Anugrah hingga bertemu pertigaan Jalan Sentosa Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-007 dengan koordinat 6° 17' 28,159" LS dan 106° 55' 29,881" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Sentosa Raya hingga bertemu Perempatan Jalan Bahagia yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-008 dengan koordinat 6° 17' 24,079" LS dan 106° 55' 33,069" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bahagia VIII hingga bertemu Perempatan Jalan Sentosa yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-009 dengan koordinat 6° 17' 24,700" LS dan 106° 55' 34,007" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Sentosa III B hingga bertemu Jalan Adil yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-010 dengan koordinat 6° 17' 26,853" LS dan 106° 55' 36,836" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Adil II hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-011 dengan koordinat 6° 17' 27,627" LS dan 106° 55' 38,531" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Adil 1 hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-012 dengan koordinat 6° 17' 28,747" LS dan 106° 55' 40,166" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Melati Raya hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-013 dengan koordinat 6° 17' 31,648" LS dan 106° 55' 39,511" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-014 dengan koordinat 6° 17' 32,876" LS dan 106° 55' 44,225" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Masjid Rw. Bacang hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-015 dengan koordinat 6° 17' 33,606" LS dan 106° 55' 44,061" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-016 dengan koordinat 6° 17' 33,721" LS dan 106° 55' 48,375" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-017 dengan koordinat 6° 17' 34,653" LS dan 106° 55' 52,423" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-018 dengan koordinat 6° 17' 34,516" LS dan 106° 55' 54,448" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-019 dengan koordinat 6° 17' 33,825" LS dan 106° 55' 55,045" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Celepuk IV hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-020 dengan koordinat 6° 17' 37,618" LS dan 106° 56' 10,988" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-021 dengan koordinat 6° 17' 37,573" LS dan 106° 56' 15,068" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan

hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-022 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 36,171''$ LS dan $106^{\circ} 56' 15,668''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pilatus hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 35,722''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21,880''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 35,722''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21,880''$ BT ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Kodau hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-12.1001-12.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,090''$ LS dan $106^{\circ} 56' 13,940''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.12.1001-32.75.12.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 2,953''$ LS dan $106^{\circ} 55' 15,485''$ BT ke arah timur menyusuri Jalan Bunga Matahari VIII hingga bertemu Perumahan Jatiwarna Indah yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 3,060''$ LS dan $106^{\circ} 55' 20,717''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Bunga Matahari III hingga bertemu Lapangan Tenis yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 1,528''$ LS dan $106^{\circ} 55' 20,677''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Bunga Matahari IX hingga bertemu Jalan Raya Hankam yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 3,079''$ LS dan $106^{\circ} 55' 26,137''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu Pos Ronda yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 1,223''$ LS dan $106^{\circ} 55' 28,613''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggir rumah hingga bertemu Jalan Soka yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 1,143''$ LS

dan 106° 55' 34,814" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggiran rusun Kodam hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-006 dengan koordinat 6° 17' 58,410" LS dan 106° 55' 42,138" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu tanah kosong yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-007 dengan koordinat 6° 18' 3,270" LS dan 106° 55' 38,742" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tanah kosong hingga bertemu pinggiran Kecapi Residence yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-008 dengan koordinat 6° 18' 3,695" LS dan 106° 55' 43,535" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri gang hingga bertemu makam keluarga yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-010 dengan koordinat 6° 18' 0,714" LS dan 106° 55' 52,221" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri gang hingga bertemu pertigaan Jalan Bulak Tinggi Raya yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-011 dengan koordinat 6° 17' 58,832" LS dan 106° 55' 56,455" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Bulak Tinggi Raya hingga bertemu folder air yang terletak pada TK 32.75.12.1001-12.1002-012 dengan koordinat 6° 18' 2,511" LS dan 106° 56' 8,321" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggiran Perumahan Premiere Estate hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1001-12.1001-12.1002-000 dengan koordinat 6° 18' 14,090" LS dan 106° 56' 13,940" BT.

- (7) Batas Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati dengan Kelurahan Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 107 SERI E